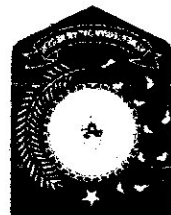


LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 23 November 2022	
No. Surat : 470/18030/duccap2	
Alamat Surat	
DITUJUKAN KEPADA	
☐ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☐ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN ☐ BIDANG PELAYANAN PENDATARAN PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PENDAPATAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ SUBKOORDINATOR KELAHIRAN ☐ SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, ☐ PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN ☐ BIDANG PIAG ☐ SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. ☐ KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☒ BIDANG PDIP ☐ SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR KERJASAMA ☐ SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN	



Jakarta, 23 November 2022

Nomor	:	470/18020/Dukcapil
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu lembar
Hal	:	Persebaran Perumahan
	:	Pemanfaatan Data
	:	Keperluan

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser di - Tana Paser

Memperhatikan surat Saudara Nomor 470/292/Bid.IV/Diskapil tanggal 26 April 2022 Perihal Permohonan persetujuan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

2. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022, Hal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, diminta agar Saudara menambahkan beberapa hal dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. pada dasar hukum, selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan perlu ditambahkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;

b. pada pasal pengaturan "Kewajiban" Pihak Kedua (dalam hal ini Pihak Kedua adalah "Pengguna"), yaitu: "menerapkan standar Nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini".

3. Selanjutnya agar Saudara memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik oleh
Direktur Jenderal
Pencatatan Sipil.
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

LAMPIRAN: SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 470/18020/Dukcapil
HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser	verifikasi dan validasi data pemohon layanan perizinan	1. No. KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Jenis Pekerjaan 8. Status Perkawinan 9. Alamat Sekarang	Akses web portal dengan menggunakan jaringan tertutup	nomor perizinan dan jenis perizinan	1 (satu) tahun sejak ditandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, NTH